



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOVAN AGUNG SETIAWAN als JOVAN bin SLAMET AGUS ENONO;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Letjend Suprpto VI Dusun Cacingan, Desa Jatirejo RT. 04 RW. 03 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 6 Maret 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOVAN AGUNG SETIAWAN Ais. JOVAN Bin SLAMET AGUS ENONO** bersalah melakukan Tindak Pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOVAN AGUNG SETIAWAN Ais. JOVAN Bin SLAMET AGUS ENONO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 Unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ;
1 lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr



DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **YOVAN AGUNG SETIAWAN** Als. **JOVAN Bin SLAMET AGUS ENONO** pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2021 bertempat di depan kantor Bank BCA Jalan Raya Joyoboyo Kelurahan Kemas Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/Jam dengan menggunakan persneling 4 (empat) dari arah selatan ke utara di Jalan Raya Joyoboyo Kelurahan Kemas Kecamatan Kota, Kota Kediri tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter melihat lampu trafich menyala lampu hijau dan Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dengan tujuan supaya lolos dari lampu hijau sebelum menyala lampu merah lalu Terdakwa dalam posisi mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi pada saat itu juga Terdakwa mencari temannya dengan cara melihat kebelakang namun temannya sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa juga melihat ke kanan kiri dan tidak fokus melihat kedepan lalu pada saat yang bersamaan di depan Bank BCA Joyoboyo ada pejalan kaki yaitu DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY Als. PAK BOB (korban) yang menyebrang jalan dari arah tepi sebelah barat ke sebelah timur kemudian Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi tidak melihat adanya pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY yang menyeberang dari arah sebelah barat ke sebelah timur dengan tidak mengurangi kecepatan kendaraan motor yang dikendarainya, tidak membunyikan klakson karena tidak terdapat klakson, tidak melakukan pengereman, motor yang dikendarai Terdakwa tidak berstandar pabrikan dan Terdakwa tidak berusaha menghindari serta tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY tepatnya di depan Bank BCA Joyoboyo di Jalan Raya Joyoboyo Kelurahan Kemas Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tertabrak pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY terlempar dan jatuh di aspal tidak sadar, selanjutnya pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Kediri selanjutnya setelah dilakukan perawatan (rawat inap) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 skira pukul 09.45 Wib pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana dalam surat sebagai berikut :

- Surat Visum et Repertum Nomor : VER/131/XII/KES.3./2021/RSB Kediri tanggal 12 Desember 2021 yang ditandatangani dr. Tutik Purwanti, Sp. F selaku Dokter pemeriksa RS. Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Kepala : ditemukan luka lecet warna merah pada puncck kepala sebelah kiri ukuran lima kali dua sentimeter, pada puncak kepala ukuran satu kali dua sentimeter, pada kepala bagian belakang sisi kiri ukuran tiga kali dua sentimeter dan luka sudah dijahit lima jahitan warna benang hitam pada kepala sebelah kanan, denga ukuran sepuluh sentimeter di atas lubang telinga kanan;
 2. Mata : mata kanan ditemukan luka memar pada kelopak mata atas bawah, mata kiri ditemukan luka memar pada kelopak mata ukuran dua kali dua sentimeter;
 3. Mulut : ditemukan luka memar kebiruan pada selaput lender bibir bawah;
 4. Gigi : ditemukan gigi hilang sebelum meninggal;
 5. Dada : ditemukan gambar tato dengan tulisan (INRI) pada lima sentimeter di atas putting susu sebelah kiri;
 6. Anggota gerak atas : kanan ditemukan luka lecet kehitaman (kotor) pada jari ke dua dan tiga, kiri pada lengan atas sisi belakang ditemukan luka lecet warna merah kecoklatan, luka kotor berukuran dua kali empat sentimeter terletak dua sentimeter di atas siku ditemukan tato pada lengan atas sisi luar;
 7. Anggota gerak bawah : kanan ditemukan luka lecet warna merah kecoklatan dan kotor terletak sepuluh sentimeter dibawah lutut sisi luar berukuran enam belas kali tiga sentimeter. Pada kaki sisi dalam di temukan luka lecet merah kecoklatan dengan ukuran satu kali satu

Halaman 4 dari 20 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter. Ditemukan gambar tato warna hitam bertuliskan MAWAS pada paha sisi depan. Kiri ditemukan dua luka lecet berwarna kehitaman dan kotor terletak dua puluh sentimeter di atas tumit;

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala, tangan kanan dan kiri, kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala kanan, luka memar pada mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka luka terjadi saat masih hidup, luka yang ditemukan kotor akibat kecelakaan dan penyebab pasti kematian tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian.

- Surat ringkasan Pulang No. RM : 345376 tanggal 30 Januari 2022 yang ditandatangani dr. Yuda F. P, Sp. BS selaku dokter penanggungjawab pelayanan RS. Bhayangkara Kediri yang menerangkan korban Demianus Jacobis Siwabessy indikasi pasien dirawat penurunan kesadaran akibat benturan benda tumpul post laka lantas, diagnosis akhir COB (cedera otak berat), kondisi pasien waktu pulang meninggal dunia.
- Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor : SMPK/1370/HUK.9.1./XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang ditandatangani dr. Tutik Purwanti, Sp.F selaku dokter RS. Bhayangkara Kediri yang menerangkan korban meninggal Demianus Jacobis Siwabessy penyebab kematian dasar diagnosis Rekam Medis dan kelompok penyebab kematian cedera kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa **YOVAN AGUNG SETIAWAN Als. JOVAN Bin SLAMET AGUS ENONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOVAN AGUNG SETIAWAN Als. JOVAN Bin SLAMET AGUS ENONO** pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2021 bertempat di depan kantor Bank BCA Jalan Raya Joyoboyo Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/Jam dengan menggunakan persneling 4 (empat) dari arah selatan ke utara di Jalan Raya Joyoboyo Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), kemudian Terdakwa dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter melihat lampu trafich menyala lampu hijau dan Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dengan tujuan supaya lolos dari lampu hijau sebelum menyala lampu merah lalu Terdakwa dalam posisi mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi pada saat itu juga Terdakwa mencari temannya dengan cara melihat kebelakang namun temannya sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa juga melihat ke kanan kiri dan tidak fokus melihat kedepan lalu pada saat yang bersamaan di depan Bank BCA Joyoboyo ada pejalan kaki yaitu DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY Als. PAK BOB (korban) yang menyebrang jalan dari arah tepi sebelah barat ke sebelah timur kemudian Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi tidak melihat adanya pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY yang menyeberang dari arah sebelah barat ke sebelah timur dengan tidak mengurangi kecepatan kendaraan motor yang dikendarainya, tidak membunyikan klakson karena tidak terdapat klakson, tidak melakukan pengereman, motor yang dikendarai Terdakwa tidak berstandar pabrikan dan Terdakwa tidak berusaha menghindari serta tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan sehingga Terdakwa menabrak pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY tepatnya di depan Bank BCA Joyoboyo di Jalan Raya Joyoboyo Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri, kemudian setelah tertabrak pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY terlempar dan jatuh di aspal tidak sadar, selanjutnya pejalan kaki DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Kediri untuk dilakukan perawatan (rawat inap);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana dalam surat sebagai berikut :
 - Surat Visum et Repertum Nomor : VER/131/XII/KES.3./2021/RSB Kediri tanggal 12 Desember 2021 yang ditandatangani dr. Tutik Purwanti, Sp. F

Halaman 6 dari 20 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Dokter pemeriksa RS. Bhayangkara Kediri, dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : ditemukan luka lecet warna merah pada puncuk kepala sebelah kiri ukuran lima kali dua sentimeter, pada puncak kepala ukuran satu kali dua sentimeter, pada kepala bagian belakang sisi kiri ukuran tiga kali dua sentimeter dan luka sudah dijahit lima jahitan warna benang hitam pada kepala sebelah kanan, dengan ukuran sepuluh sentimeter di atas lubang telinga kanan;
2. Mata : mata kanan ditemukan luka memar pada kelopak mata atas bawah, mata kiri ditemukan luka memar pada kelopak mata ukuran dua kali dua sentimeter;
3. Mulut : ditemukan luka memar kebiruan pada selaput lender bibir bawah;
4. Gigi : ditemukan gigi hilang sebelum meninggal;
5. Dada : ditemukan gambar tato dengan tulisan (INRI) pada lima sentimeter di atas putting susu sebelah kiri;
6. Anggota gerak atas : kanan ditemukan luka lecet kehitaman (kotor) pada jari ke dua dan tiga, kiri pada lengan atas sisi belakang ditemukan luka lecet warna merah kecoklatan, luka kotor berukuran dua kali empat sentimeter terletak dua sentimeter di atas siku ditemukan tato pada lengan atas sisi luar;
7. Anggota gerak bawah : kanan ditemukan luka lecet warna merah kecoklatan dan kotor terletak sepuluh sentimeter dibawah lutut sisi luar berukuran enam belas kali tiga sentimeter. Pada kaki sisi dalam ditemukan luka lecet merah kecoklatan dengan ukuran satu kali satu sentimeter. Ditemukan gambar tato warna hitam bertuliskan MAWAS pada paha sisi depan. Kiri ditemukan dua luka lecet berwarna kehitaman dan kotor terletak dua puluh sentimeter di atas tumit;

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala, tangan kanan dan kiri, kaki kanan akibat kekerasan tumpul, luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala kanan, luka memar pada mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, luka luka terjadi saat masih hidup, luka yang ditemukan kotor akibat kecelakaan dan penyebab pasti kematian tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan luar, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian.

Perbuatan Terdakwa **YOVAN AGUNG SETIAWAN AIs. JOVAN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET AGUS ENONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: HARTATIK

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.15 WIB di depan kantor Bank BCA Jalan Raya Joyoboyo, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan seorang pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor tersebut, tetapi Saksi mengenal korban yaitu seorang pengamen yang biasa dipanggil Pak BOB;
- Bahwa Saksi berjarak lebih kurang 8 (delapan) meter dari lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan nasi pecel kemudian saat melayani pembeli tiba-tiba Saksi mendengar ada suara benturan sehingga pandangan Saksi secara spontan tertuju ke arah jalan, yang mana saat itu Saksi melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau jatuh terseret di lajur jalan sebelah barat, selain itu Saksi melihat di tengah jalan ada seorang laki-laki pengamen yang sering mengamen di tempat Saksi yang bernama Pak BOB tergeletak tak sadarkan diri, kemudian Saksi melihat gitarnya pecah tertabrak;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau tersebut datang dari arah selatan ke utara dan pejalan kaki korban menyeberang jalan dari tepi jalan sebelah barat ke tepi jalan sebelah timur;
- Bahwa korban tabrakan pejalan kaki waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara karena pada waktu itu dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa kondisi penerangan jalan pada saat itu terang;
- Bahwa posisi terjatuhnya pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau di tepi jalan sebelah barat terjadinya tabrakan dan pejalan kaki di

Halaman 8 dari 20 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah utara terjadinya tabrakan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar bunyi ban di rem, klakson yang Saksi dengar suara benturan keras;
- Bahwa Saksi mendengar kabar keesokan harinya bahwa korban kecelakaan meninggal dunia di rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa kondisi jalan waktu itu ramai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: MEYKE SUAWA

- Bahwa Saksi adalah calon istri DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY alias PAK BOB yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;
- Bahwa saat kejadian tersebut, korban sedang mencari uang dengan cara mengamen;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur, setelah bangun lalu Saksi mengecek handphone Saksi yang ternyata terdapat panggilan masuk tanpa ada nama, lalu anak Saksi mengatakan bahwa telepon tersebut dari petugas kepolisian lalu Saksi menelepon nomor tersebut, kemudian Saksi berbicara dengan petugas kepolisian yang saat itu menerangkan telah terjadi kecelakaan terhadap DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY alias PAK BOB di depan kantor Bank BCA Jalan Raya Joyoboyo, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri lalu Saksi mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi kecelakaan tersebut ternyata korban sudah tidak ada tetapi Saksi hanya bekas tabrakan tersebut saja lalu Saksi bertanya pada orang sekitar lokasi tersebut, yang mana orang tersebut menerangkan bahwa korban kecelakaan adalah DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY alias PAK BOB yang telah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Kota Kediri untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyusul ke rumah sakit Bhayangkara, saat itu Saksi melihat korban mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan kepala;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 09.45 WIB DEMIANUS JACOBIS SIWABESSY alias PAK BOB dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa ibu pelaku pernah datang ke rumah Saksi, yang mana saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa kejadian kecelakaan tersebut sudah merupakan takdir Tuhan, ibu pelaku tidak datang untuk meminta maaf dan



tidak pula memberikan santunan berupa uang duka;

- Bahwa Terdakwa yang menjadi pelaku kecelakaan tersebut tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: DANI AGUS ARIYANTO

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang menerima telepon dari masyarakat yang menginformasikan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Raya Joyoboyo, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang terjadi karena pejalan kaki ditabrak oleh pengendara sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Saksi dan teman piket Saksi langsung ke lokasi terjadi kecelakaan lalulintas tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi ternyata sudah tidak terlihat adanya korban dan pelaku sehingga Saksi bertanya kepada warga sekitar yang ternyata diketahui bahwa korban kecelakaan dan penabrak sudah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara;
 - Bahwa keadaan pelaku lecet-lecet di tangan sedangkan korban terdapat luka di kepalanya;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pelaku pengendara sepeda motor tetap melaju kencang meskipun lampu lalu lintas sudah menyala warna kuning sehingga menabrak korban yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai pelaku, yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, adalah Kawasaki Ninja yang dalam kondisi sudah tidak standar, karena bannya diganti dengan ban yang berukuran lebih kecil;
 - Bahwa pengendara sepeda motor tersebut tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM;
 - Bahwa korban kecelakaan tersebut meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara pada hari itu juga;
 - Bahwa kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sudah tidak layak pakai;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: YOVAN AGUNG SETIAWAN als JOVAN bin SLAMET AGUS

ENONO

- Bahwa Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki saat Terdakwa sedang mengendarai sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.15 WIB di depan kantor Bank BCA Jalan Raya Joyoboyo, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ;
- Bahwa kecepatan Terdakwa berkendara saat itu adalah 50 km/jam;
- Bahwa kondisi penerangan jalan saat itu adalah kurang terang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kencang meskipun lampu lalu lintas sudah menyala warna kuning kemudian secara tiba-tiba Saksi melihat korban yang hendak menyeberang jalan tetapi Terdakwa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengenakan helm dan tidak memiliki SIM;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sudah tidak sesuai standar karena beberapa bagian sudah Terdakwa hilangkan atau ganti, seperti ban yang Terdakwa ganti menjadi berukuran lebih kecil;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi, Terdakwa dalam keadaan tidak sadar, dan ketika sudah sadar, Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban pada akhirnya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang tetap melaju kencang saat lampu lalu lintas menyala warna kuning dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ (tahun pembuatan 2012, No Ka MH4KR150LCKP60946, No Sin KR15LEP90914;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor VER/131/XII/KES.3/2021/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 12 Desember 2021 atas nama DEMIANUS JACOP SIWABESSY;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki bernama DEMIANUS JACOP SIWABESSY alias PAK BOB saat Terdakwa sedang mengendarai sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.15 WIB di depan kantor Bank BCA Jalan Raya Joyoboyo, Kelurahan Kemas, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
2. Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ;
3. Bahwa kecepatan Terdakwa berkendara saat itu adalah 50 km/jam;
4. Bahwa kondisi penerangan jalan saat itu adalah kurang terang;
5. Bahwa saat itu Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kencang meskipun lampu lalu lintas sudah menyala warna

Halaman 12 dari 20 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning kemudian secara tiba-tiba Saksi melihat korban yang hendak menyeberang jalan tetapi Terdakwa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;

6. Bahwa Terdakwa juga tidak sempat membunyikan klakson;
7. Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengenakan helm dan tidak memiliki SIM;
8. Bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendari sudah tidak sesuai standar karena beberapa bagian sudah Terdakwa hilangkan atau ganti, seperti ban yang Terdakwa ganti menjadi berukuran lebih kecil;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui korban pada akhirnya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
10. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang tetap melaju kencang saat lampu lalu lintas menyala warna kuning dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
11. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/131/XII/KES.3/2021/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 12 Desember 2021 atas nama DEMIANUS JACOP SIWABESSY, diketahui telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 09.45 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **YOVAN AGUNG SETIAWAN als JOVAN bin SLAMET AGUS ENONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa kelalaian dapat dipersamakan dengan kealpaan (*schuld*), yang mana menurut Hazewinkel-Suringa diartikan sebagai kekurangan penduga-duga atau kekurangan penghati-hati;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu;

- a. Kelalaian yang disadari, yaitu pelaku dapat menyadari perbuatan beserta akibatnya akan tetapi dia mempercayai dan berharap akibat itu tidak akan terjadi;
- b. Kelalaian yang tidak disadari, yaitu pelaku tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat yang seharusnya dapat dia duga sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian ini ditujukan kepada sebuah akibat yaitu kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan kendaraan bermotor;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki bernama DEMIANUS JACOP SIWABESSY alias PAK BOB saat Terdakwa sedang mengendarai sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 00.15 WIB di depan kantor Bank BCA Jalan Raya Joyoboyo, Kelurahan Kemasan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ;

Menimbang, bahwa kecepatan Terdakwa berkendara saat itu adalah 50 km/jam;

Menimbang, bahwa kondisi penerangan jalan saat itu adalah kurang terang;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kencang meskipun lampu lalu lintas sudah menyala warna kuning kemudian secara tiba-tiba Saksi melihat korban yang hendak menyeberang jalan tetapi Terdakwa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pengereman sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak sempat membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu tidak mengenakan helm dan tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendari sudah tidak sesuai standar karena beberapa bagian sudah Terdakwa hilangkan atau ganti, seperti ban yang Terdakwa ganti menjadi berukuran lebih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui korban pada akhirnya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang tetap melaju kencang saat lampu lalu lintas menyala warna kuning dapat



menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak mempunyai kewaspadaan ketika sedang berkendara dengan melaju kencang menggunakan sepeda motor meskipun lampu lalu lintas telah menyala warna kuningsehingga terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yang bernama DEMIANUS JACOP SIWABESSY alias PAK BOB, yang mana kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan peristiwa yang disebabkan kelalaian yang disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah hilangnya nyawa seseorang akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan demikian unsur ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa dari *Visum et Repertum* Nomor VER/131/XII/KES.3/2021/RSB Kediri yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri tanggal 12 Desember 2021 atas nama DEMIANUS JACOP SIWABESSY, diketahui bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 09.45 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat hubungan sebab akibat yang sangat erat antara peristiwa tabrakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yang bernama DEMIANUS JACOP SIWABESSY alias PAK BOB dan peristiwa meninggalnya pejalan kaki bernama DEMIANUS JACOP SIWABESSY alias PAK BOB tersebut. Dengan kata lain, meninggalnya DEMIANUS JACOP SIWABESSY alias PAK BOB merupakan akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengakibatkan orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi

Halaman 17 dari 20 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ (tahun pembuatan 2012, No Ka MH4KR150LCKP60946, No Sin KR15LEP90914;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ;

Yang disita dari Terdakwa, oleh karena merupakan alat transportasi yang masih dapat digunakan serta merupakan dokumen kelengkapan transportasi dan dokumen kependudukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Kedudukan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mematuhi aspek keselamatan dalam berkendara sepeda motor;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOVAN AGUNG SETIAWAN** als **JOVAN bin SLAMET AGUS ENONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ (tahun pembuatan 2012, No Ka MH4KR150LCKP60946, No Sin KR15LEP90914;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol W 2515 ZJ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh **MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **MAHYUDIN, S.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, dibantu oleh **ENDRO ASMONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **RAHMINTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, S.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDRO ASMONO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)